



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 48/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **Misdar Anwar alias P. Andre bin Rus;**
2. Tempat Lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/1 Juni 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Irian Jaya RT. 01 RW. 06 Desa Gambirono,  
Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **Henny Purwanto alias P. Meli bin Hariyadi;**
2. Tempat Lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/29 Februari 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Timur RT. 02 RW. 02, Desa Candijati  
Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa III:**

1. Nama lengkap : **Sigit Agusdiono alias P. Elsa bin Sustriono;**
2. Tempat Lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/20 Mei 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Barat RT. 04 RW. 01 Desa Candijati,  
Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Bdw



8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini karena ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 48/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 26 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim 48/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 26 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Misdar Anwar alias Pak Andre bin Rus, terdakwa Henny Purwanto alias Pak Meli bin Hariyadi dan terdakwa Sigit Agusdiono alias Pak Elsa bin Sustriono telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Gabungan beberapa perbuatan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Misdar Anwar alias Pak Andre bin Rus, dan terdakwa Henny Purwanto alias Pak Meli bin Hariyadi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terdakwa Sigit Agusdiono alias Pak Elsa bin Sustriono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) utas tali tampar warna merah terdapat simpul tali;  
*Dikembalikan ke saksi korban Saprawi alias Pak Kurnia;*
  - b. 1 (satu) utas tali tampar warna merah terdapat simpul tali dalam keadaan terpotong;  
*Dikembalikan ke saksi korban Suyanto alias Pak Nadia;*



4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa adalah merasa bersalah, sangat menyesali perbuatannya, masing-masing merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa Misdar Anwar alias Pak Andre bin Rus, terdakwa Henry Purwanto alias Pak. Meli bin Hariyadi bersama-sama terdakwa Sigit Agusdiono alias Pak Elsa bin Sustriono serta sdr. Har dan sdr. Sujak (keduanya belum tertangkap), baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pertama pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 WIB, kedua pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 05.00 WIB, dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret dan bulan Desember 2017, bertempat pertama dikandang sapi milik saksi korban Samsuri alias Pak. Tutik di Desa Sukowono RT 03 RW 01 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, kedua bertempat di Kandang sapi milik saksi korban Suyanto alias Pak. Nadia di Desa Mengok RT 16 RW 03 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, dan yang ketiga bertempat di kandang sapi milik saksi korban Saprawi alias Pak. Kurnia di Dusun Lumbung RT 020 RW 006 Desa Bataan Kecamatan Tenggarrang Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa melakukan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus di pandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan, telah mengambil sesuatu barang berupa yang pertama 2 (dua) ekor sapi masing-masing ciri-ciri yang 1 (satu) ekor betina jenis limosin warna bulu kuning, tanduk corong, umur sekitar 2,5 tahun, dan kedua 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna bulu merah umur sekitar 4 tahun, kedua 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna bulu merah, tanduk carong umur



sekitar 3 tahun dalam keadaan bunting 9 (sembilan) bulan, dan yang ketiga 1 (satu) ekor sapi jenis limosin blesteran betina, bulu warna coklat tua terdapat garis kuning dipunggung sapi dan ada bekas luka diperut sebelah samping kanan dan kiri, keadaan bunting 9 (sembilan) bulan, barangmana sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa dan kawan berbuatnya, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pertama Berawal dari dua hari sebelum para terdakwa melakukan pencurian terdakwa Misdar telah ditelpon oleh sdr. Wasik (belum tertangkap) dan mengajak melakukan pencurian di Desa Sukowono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa Misdar menghubungi terdakwa Henny Purwanto dan sdr. Har (belum tertangkap), setelah itu mereka sama-sama sepakat pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa mendatangi rumah sdr. Har (belum tertangkap) di Desa Sumberpenang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, dan sekitar pukul 20.00 WIB datang terdakwa Henny Purwanto bersama-sama terdakwa Sigit Agusdiono menjemput terdakwa Misdar dirumah sdr. Har, yang selanjutnya pukul 22.00 WIB berangkat bersama-sama menuju ke SPBU Sukowono dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck warna bak biru milik terdakwa Henny Purwanto, setelah sampai di SPBU Sukowono datang Pak. Sei (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna hitam bersama dengan sdr. Har berangkat menuju kerumah sdr. Har lalu kerumah sdr. Wasik dengan bonceng 3 (tiga), sedangkan terdakwa Henny Purwanto, terdakwa Sigit Agusdiono tetap menunggu di SPBU Sukowono, setelah sampai dirumah sdr. Wasik lalu terdakwa Misdar bersama-sama sdr. Har, sdr. Wasik dan sdr. Pak. Sei berangkat dengan berjalan kaki menuju ke Desa Sukowono Kec. Pujer, setelah sampai di dekat rumah saksi korban Samsuri alias Pak. Tutik beristirahat di kebun tebu dekat kandang sapi sambil menunggu situasi aman, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa Misdar masuk kedalam kandang sapi yang dikelilingi pagar dari bambu melalui pintu pagar yang sebelumnya menyingkirkan kayu yang menahan pintu kandang sapi, selanjutnya masuk keareal kandang lalu sdr. Wasik bersama dengan sdr. Pak. Sei masuk ke salah satu kandang sapi yang berada paling dekat dengan pintu pagar yang didalamnya terdapat 2 (dua) ekor sapi dengan cara



membuka pintu kandang yang tidak terkunci, selanjutnya membuka ikatan 2 (dua) ekor sapi yang masing-masing mempunyai ciri-ciri yang pertama tersebut betina jenis limosin warna bulu kuning, tanduk carong umur sekitar 2,5 tahun, dan yang kedua sapi betina jenis limosin warna bulu merah, belum bertanduk umur sekitar 4 tahun, selanjutnya setelah ikatan sapi dilepas lalu membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan cara dituntun masing-masing oleh sdr.Har dan sdr. Pak. Sei, selanjutnya terdakwa Misdar, sdr. Har, sdr. Wasik dan sdr. Pak. Sei membawa sapi ke kuburan Desa Pringgondani Kecamatan Sumberjambe Kab. Jember, diperjalanan terdakwa Misdar menghubungi terdakwa Henny Purwanto melalui telepon agar menjemput terdakwa Misdar dan kawan-kawannya, setelah bertemu dengan terdakwa Henny Purwanto lalu 2 (dua) ekor sapi dinaikkan ke atas Truck dan selanjutnya mereka berlima menuju ke Desa Jambewungu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso untuk menjual sapi kepada saksi Misrawi alias Pak. Rodi, setelah terdakwa Misdar dan kawan-kawannya sampai di pertigaan sengonan lalu bertemu dengan saksi Misrawi, lalu saksi Misdar menjual sapi hasil curian kepada saksi Misrawi seharga Rp.13.000.000.-(tiga belas juta rupiah), dan waktu itu saksi Misrawi memberikan uang sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) kepada sdr. Pak. Sei, selanjutnya terdakwa Misdar berlima berangkat menuju ke Desa Suboh Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo untuk mencuci Truck di pinggir sungai, selanjutnya pukul 09.00 WIB saksi Misrawi menelpon terdakwa Henny Purwanto agar mengambil sisa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), lalu uang dibagi masing-masing Pak Sei mendapat Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa Henny Purwanto, Sdr. Har, Sdr. Wasik dan sdr. Pak. Sei masing-masing mendapat Rp.1.300.000.-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa Sigit Agusdiono mendapat bagian uang Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), dan yang Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) digunakan untuk operasional Truck, akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap petugas Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini, dan akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Samsuri alias Pak. Tutik menderita kerugian sekitar Rp.23.000.000.-(dua puluh tiga juta rupiah)";

- Kedua Berawal terdakwa Misdar dan sdr. Har (belum tertangkap) telah dijemput oleh terdakwa Hanny Purwanto dan terdakwa Sigit Agusdiono dirumahnya sdr. Har dengan mengendarai kendaraan Truck warna biru milik terdakwa Henny Purwanto dan selanjutnya bersama-sama berangkat menuju ke desa Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, sesampainya di





perbatasan Desa Mengok dan Desa Penggarang terdakwa Misdar dan sdr. Har turun dari kendaraan Truck untuk menunggu kedatangan Pak. Sai (belum tertangkap), sedangkan terdakwa Henny Purwanto dan terdakwa Sigit Agusdiono langsung meninggalkan lokasi untuk menunggu kabar dari terdakwa Misdar, sekitar pukul 23.15 WIB sdr. Pak. Sai datang dengan diantar temannya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam, lalu terdakwa Misdar, sdr. Har dan sdr. Pak. Sai berjalan kaki menuju ke rumah saksi korban Suyanto alias Pak. Nadia, setelah tiba dekat kandang sapi milik saksi korban Suyanto alias Pak. Nadia sekitar pukul 02.00 WIB lalu Pak. Sai membuka pintu kandang yang terbuat dari anyaman bambu dengan cara mengangkat pintu kandang dan menyandarkan di dinding kandang, setelah pintu kandang terbuka lalu Pak. Sai masuk kedalam kandang, sedangkan terdakwa Misdar dan sdr. Har menunggu di luar kandang sambil mengawasi keadaan sekitarnya, lalu sdr. Pak. Sai membawa seekor sapi betina jenis limosin warna bulu merah, tanduk carong umur sekitar 3 tahun dalam keadaan bunting 9 bulan yang sebelumnya membuka tali tampar ikatan sapi dengan tangannya, selanjutnya terdakwa Misdar, sdr. Har dan sdr. Pak. Sai membawa sapi tersebut ke arah utara melewati areal persawahan, ditengah perjalanan terdakwa Misdar menelpon terdakwa Henny Purwanto supaya menjemputnya di tempat semula, dan setelah terdakwa Henny Purwanto dan terdakwa Sigit Agusdiono datang lalu menaikkan sapi curian ke atas Truck untuk dibawa ke saksi Misrawi alias Pak. Rodi untuk dijual, setelah bertemu dengan saksi Misrawi sapi dibeli dengan harga Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan uangnya dibagi masing-masing untuk sdr. ak. Sai, terdakwa Misdar, terdakwa Henny Purwanto mendapat bagian masing-masing Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sedangkan sdr. Sigit Agusdiono mendapat bagian Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya operasional Truck, akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap petugas Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini, dan akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Suyanto alias Pak. Nadia menderita kerugian sekitar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)";

- Dan ketiga pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa Misdar berangkat dari rumah terdakwa Henny Purwanto bersama-sama dengan terdakwa Sigit Agusdiono menuju kerumah sdr. Har (belum tertangkap) dengan membawa kendaraan Truck yang dipersiapkan untuk mengangkut sapi hasil curian, selanjutnya terdakwa Misdar berlima



kumpul di rumah sdr. Har dan sekitar pukul 22.00 WIB mereka berlima berangkat menuju ke Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso untuk mencari sasaran sapi yang akan diambilnya, setelah sampai di areal perkebunan pepaya dipinggir jalan Desa Bataan Kecamatan Tenggarang terdakwa Misdar, sdr. Sujak dan sdr. Har turun dari kendaraan Truck, sedangkan terdakwa Henny Purwanto dan terdakwa Sigit Agusdiono menunggu ditempat lain, selanjutnya terdakwa Misdar bersama-sama dengan sdr. Har dan sdr. Sujak berjalan kaki menuju kandang sapi milik saksi korban, sambil melihat-lihat situasi terdakwa bersama-sama sdr. Har dan sdr. Sujak pergi ke gubuk ditengah sawah untuk diam sejenak, dan sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa Misdar dan sdr. Har serta sdr. Sujak menuju ke kandang sapi milik saksi korban Saprawi, setelah itu terdakwa dan sdr. Sujak membuat lubang didinding pintu kandang sapi sebelah timur yang terbuat dari anyaman bambu dengan cara merobek dan meremas-remas anyaman bambu dengan menggunakan tangan, sedangkan sdr. Har mengawasi keadaan sekitarnya, setelah dinding kandang sapi berlubang lalu sdr. Sujak memasukkan tangannya untuk membuka kunci yang terbuat dari bambu, karena masih terdapat 2 (dua) batang bambu yang mengunci kandang sapi kemudian terdakwa Misdar memasukkan tangan kanannya untuk membuka kunci pintu yang kedua sehingga pintu kandang akhirnya terbuka, selanjutnya terdakwa Misdar dan sdr. Sujak masuk kedalam kandang sapi dan membuka ikatan tampar dengan menggunakan tangannya, setelah ikatan terbuka lalu terdakwa Misdar dan sdr. Sujak keluar dengan membawa seekor sapi jenis betina milik saksi korban Saprawi tersebut kearah persawahan, selanjutnya terdakwa Misdar menelpon terdakwa Henny Purwanto supaya menjemput terdakwa Misdar bersama-sama sdr. Har dan sdr. Sujak di tempat semula dan sekitar pukul 02.30 WIB sdr. Henny Purwanto dan sdr. Sigit Agusdiono datang dan selanjutnya menaikkan sapi keatas Truck dan diikat dalam keadaan berdiri, lalu sapi tersebut di bawa ke Desa Jambewungu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso untuk menjual sapi tersebut kepada saksi Misrawi alias Pak. Rodi, dan setelah bertemu dengan saksi Misrawi lalu sapi tersebut dijual dan laku sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi berlima dan masing-masing terdakwa Misdar, terdakwa Henny Purwanto, sdr. Har dan sdr. Sujak mendapat bagian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), terdakwa Sigit Agusdiono mendapat bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan biaya operasional Truck, akhirnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa berhasil ditangkap petugas Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini, dan akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Saprawi alias Pak. Kurnia menderita kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)";

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi Saprawi alias P. Kurnia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 05.00 WIB mengetahui bahwa sapi miliknya yang berada di dalam kandang hilang diambil orang;
- Bahwa sapi tersebut milik Rahmati alias Bu Amel yang dipelihara oleh Saksi dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa kandang sapi tersebut terletak di belakang rumah Saksi di Dusun Lumbung RT. 20 RW. 06 Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sapi milik Saksi yang hilang berjenis kelamin betina jenis limosin blesteran warna coklat terdapat garis kuning dipunggung sapi umur 2 (dua) tahun tanduk lurus dan terdapat luka di pertut sebelah samping kiri dan kanan, kondisi bunting 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa dilihat dari bekasnya, pelaku masuk dengan cara merobek atau melubangi dinding pintu kandang sebelah timur yang terbuat dari anyaman bambu kemudian membuka kunci pintu yang terbuat dari bambu dan selanjutnya pelaku masuk ke dalam kandang dan membuka ikatan sapi dari tampar dan kemudian membawa sapi keluar kandang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai ijin oleh siapapun untuk mengambil sapi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Hasan Basri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Saksi diberitahu lewat telpon bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 05.00 WIB sapi milik saksi korban Saprawi yang waktu itu berada di dalam kandang hilang diambil orang;

- Bahwa sapi tersebut milik Rahmati alias Bu Amel yang dipelihara oleh Saksi dengan sistem bagi hasil;

- Bahwa sapi tersebut berjenis kelamin betina, jenis limosin blesteran warna coklat terdapat garis kuning dipunggung sapi umur 2 (dua) tahun tanduk lurus dan terdapat luka di perut sebelah samping kiri dan kanan, kondisi bunting 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa setelah Saksi mendatangi tempat kejadian perkara, Saksi melihat lubang di dinding pintu kandang sebelah timur yang terbuat dari anyaman lalu Saksi mengikuti jejak kaki sapi sampai di pinggir jalan aspal lalu hilang;

- Bahwa Saksi mendapat pengakuan dari Saksi Saprawi bahwa dirinya mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pelakunya tidak pernah minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Misrawi alias P. Rodi bin Dul Aswi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali membeli sapi dari para Terdakwa, yaitu:

- o Pada hari, tanggal dan bulan lupa tapi di tahun 2017 sekitar pukul 04.00 WIB di pinggir jalan di wilayah Desa Jambewungu, Kecamatan



Wringin, Kabupaten Bondowoso, yaitu sebanyak 2 (dua) ekor dengan ciri-ciri yang pertama tersebut betina jenis limosin warna bulu kuning, tanduk carong umur sekitar 2,5 (dua setengah) tahun, dan yang kedua sapi betina jenis limosin warna bulu merah, belum bertanduk umur sekitar 4 tahun;

- o Pada hari, tanggal dan bulan lupa tapi di tahun 2017 sekitar pukul 04.00 WIB di pinggir jalan di wilayah Desa Jambewungu, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, yaitu sebanyak 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limosin, bulu cokelat hitam, tanduk lurus, umur kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun dalam keadaan hamil 9 (sembilan) bulan;

- o Pada hari, tanggal dan bulan lupa tapi di tahun 2017 sekitar pukul 04.00 WIB di pinggir jalan di wilayah Desa Jambewungu, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, yaitu sebanyak 1 (satu) ekor sapi betina, jenis limosin, bulu merah, tanduk carong, umur kurang lebih 3 (tiga) tahun dan dalam keadaan hamil 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa Saksi membeli sapi-sapi tersebut dari para Terdakwa, yang awalnya tidak tahu kalau sapi tersebut adalah hasil curian, namun pada pembelian yang kedua dan seterusnya Saksi sudah mengetahui bahwa sapi-sapi tersebut hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan Saksi membeli sapi dari para Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali;

- Bahwa awal beli sapi sepakat di harga Rp13.000.000,00 per ekor, namun setelah mengetahui bahwa sapi-sapi tersebut hasil curian, Saksi menawarkan lebih rendah yaitu sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang disebutkan oleh Penuntut Umum karena telah dieksekusi dalam perkara sebelumnya, yaitu atas nama Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Sinolla**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Saksi diberitahu bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 WIB salah seorang warga atas nama Samsuri telah kehilangan sapi yang ada di dalam kandang sapi yang terletak di sebelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan rumahnya di Desa Sukowono RT 03 RW 01 Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa sapi yang hilang tersebut sebanyak 2 (dua) ekor dengan ciri-ciri yang pertama tersebut betina jenis limosin warna bulu kuning, tanduk carong umur sekitar 2,5 (dua setengah) tahun dan yang kedua sapi betina jenis limosin warna bulu merah, belum bertanduk umur sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi kemudian mendatangi rumahnya Samsuri dan melihat dari bekasnya, pelaku masuk melalui pintu pagar sebelah timur dengan membuka pintu pagar yang hanya disandarkan, selanjutnya masuk ke dalam kandang yang berisi 2 (dua) ekor sapi dan melepaskan ikatan tali tampar pada kedua ekor sapi selanjutnya menuntun dan membawa kedua ekor sapi tersebut keluar melalui pintu pagar yang sama melewati kebun kopi dan kebun tebu;
- Bahwa pengakuan Samsuri kepada Saksi, akibat kejadian tersebut dirinya mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan tidak ada orang yang meminta ijin terlebih dahulu kepadanya untuk mengambil sapi-sapi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## 5. Saksi **Bhara Ahsanal Mawla**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi bersama-sama rekan-rekannya yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena telah mengambil sapi milik saksi Saprawi di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso yang waktu itu berada di dalam kandang hilang diambil orang dan milik Samsuri yang beralamat di desa Sukowono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada waktu ditangkap, para Terdakwa juga telah mengakui kalau mengambil sapi di Desa Sukowono Kecamatan Pujer dan di Desa Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Saprawi tersebut betina jenis limosin blesteran warna coklat terdapat garis kuning dipunggung sapi umur 2 (dua) tahun tanduk lurus dan terdapat luka di pertut sebelah samping kiri dan kanan, kondisi bunting 9 bulan, sedangkan sapi milik saksi korban Samsuri sebanyak 2 (dua) ekor;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Terdakwa juga mengaku caranya mengambil sapi-sapi tersebut dengan masuk ke dalam kandang sapi dengan terlebih dahulu merobek atau melubangi dinding pintu kandang yang terbuat dari anyaman bambu kemudian membuka kunci pintu yang terbuat dari bambu dan selanjutnya pelaku masuk ke dalam kandang dan membuka ikatan sapi dari tampar dan kemudian membawa sapi keluar kandang;

- Bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu sewaktu mengambil sapi-sapi tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang disebutkan oleh Penuntut Umum karena telah dieksekusi dalam perkara sebelumnya, yaitu atas nama Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**6. Saksi Dendy Andriawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa saksi bersama-sama rekan-rekannya yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena telah mengambil sapi milik saksi Saprawi di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso yang waktu itu berada di dalam kandang hilang diambil orang dan milik Samsuri yang beralamat di desa Sukowono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa pada waktu ditangkap, para Terdakwa juga telah mengakui kalau mengambil sapi di Desa Sukowono Kecamatan Pujer dan di Desa Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Saprawi tersebut betina jenis limosin blesteran warna coklat terdapat garis kuning dipunggung sapi umur 2 (dua) tahun tanduk lurus dan terdapat luka di pertut sebelah samping kiri dan kanan, kondisi bunting 9 bulan, sedangkan sapi milik saksi korban Samsuri sebanyak 2 (dua) ekor;

- Bahwa para Terdakwa juga mengaku caranya mengambil sapi-sapi tersebut dengan masuk ke dalam kandang sapi dengan terlebih dahulu merobek atau melubangi dinding pintu kandang yang terbuat dari anyaman bambu kemudian membuka kunci pintu yang terbuat dari bambu dan selanjutnya pelaku masuk ke dalam kandang dan membuka ikatan sapi dari tampar dan kemudian membawa sapi keluar kandang;



- Bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu sewaktu mengambil sapi-sapi tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang disebutkan oleh Penuntut Umum karena telah dieksekusi dalam perkara sebelumnya, yaitu atas nama Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**7. Saksi Aditya Asravi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa saksi bersama-sama rekan-rekannya yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena telah mengambil sapi milik saksi Saprawi di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso yang waktu itu berada di dalam kandang hilang diambil orang dan milik Samsuri yang beralamat di desa Sukowono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa pada waktu ditangkap, para Terdakwa juga telah mengakui kalau mengambil sapi di Desa Sukowono Kecamatan Pujer dan di Desa Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Saprawi tersebut betina jenis limosin blesteran warna coklat terdapat garis kuning dipunggung sapi umur 2 (dua) tahun tanduk lurus dan terdapat luka di perut sebelah samping kiri dan kanan, kondisi bunting 9 bulan, sedangkan sapi milik saksi korban Samsuri sebanyak 2 (dua) ekor;

- Bahwa para Terdakwa juga mengaku caranya mengambil sapi-sapi tersebut dengan masuk ke dalam kandang sapi dengan terlebih dahulu merobek atau melubangi dinding pintu kandang yang terbuat dari anyaman bambu kemudian membuka kunci pintu yang terbuat dari bambu dan selanjutnya pelaku masuk ke dalam kandang dan membuka ikatan sapi dari tampar dan kemudian membawa sapi keluar kandang;

- Bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu sewaktu mengambil sapi-sapi tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang disebutkan oleh Penuntut Umum karena telah dieksekusi dalam perkara sebelumnya, yaitu atas nama Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;





Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan **keterangan** sebagai salah satu alat bukti pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Misdar Anwar alias P. Andre bin Rus:**

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil sapi-sapi milik para Korban di 3 (tiga) lokasi dan waktu yang berbeda, yaitu:
  - o Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di kandang sapi milik orang yang kemudian diketahui bernama Samsuri alias Pak Tutik di Desa Sukowono RT 03 RW 01 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso berupa 2 (dua) ekor sapi masing-masing ciri-ciri yang 1 (satu) ekor betina jenis limosin warna bulu kuning, tanduk corong, umur sekitar 2,5 (dua koma lima) tahun, dan kedua 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna bulu merah umur sekitar 4 (empat) tahun;
  - o Pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di kandang sapi milik orang yang kemudian diketahui bernama Samsuri alias Pak Suyanto alias Pak. Nadia di Desa Mengok RT 16 RW 03 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso berupa 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna bulu merah, tanduk carong umur sekitar 3 tahun dalam keadaan bunting 9 (sembilan) bulan;
  - o Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB bertempat bertempat di kandang sapi milik orang yang kemudian diketahui bernama Saksi Saprawi alias Pak Kurnia di Dusun Lumbung RT 020 RW 006 Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso berupa 1 (satu) ekor sapi jenis limosin blesteran betina, bulu warna coklat tua terdapat garis kuning dipunggung sapi dan ada bekas luka diperut sebelah samping kanan dan kiri, keadaan bunting 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman-temannya mengambil sapi tersebut adalah dengan pembagian tugas, di mana **Terdakwa** Misdar Anwar bersama Har dan Sujak bagian yang masuk ke dalam kandang sapi dan mengambil sapi-sapi tersebut, sedangkan Terdakwa Henny Purwanto dan Terdakwa Sigit Agusdiono yang menjemput dan mengangkut menggunakan truk untuk dijual kepada Saksi Misrawi alias P. Rodi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu mengambil sapi di Desa Sukowono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, awalnya sekitar 2 (dua) dua hari sebelumnya Terdakwa Misdar Anwar telah ditelpon oleh Wasik (belum tertangkap) dan mengajak melakukan pencurian di Desa Sukowono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa Misdar Anwar menghubungi Terdakwa Henny Purwanto dan Har (belum tertangkap), setelah sama-sama sepakat maka pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Henny Purwanto bersama-sama Terdakwa Sigit Agusdiono menunggu di SPBU Sukowono, sedangkan Wasik, Terdakwa Misdar Anwar, Har dan Pak Sei berangkat dengan berjalan kaki menuju ke Desa Sukowono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso lalu sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa Misdar Anwar masuk ke dalam kandang sapi yang dikelilingi pagar dari bambu melalui pintu pagar yang sebelumnya menyingkirkan kayu yang menahan pintu kandang sapi bersama Wasik dan Pak Sei lalu masuk ke salah satu kandang sapi yang berada paling dekat dengan pintu pagar yang didalamnya terdapat 2 (dua) ekor sapi lalu membuka ikatan 2 (dua) ekor sapi dan membawanya dengan cara dituntun masing-masing oleh Har dan Pak Sei sampai ke kuburan Desa Pringgondani, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember sambil di perjalanan Terdakwa Misdar Anwar menghubungi Terdakwa Henny Purwanto melalui telepon agar menjemput mereka lalu 2 (dua) ekor sapi dinaikkan ke atas Truck dan selanjutnya mereka berlima menuju ke Desa Jambewungu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso untuk menjual sapi kepada saksi Misrawi alias Pak Rodi;

- Bahwa pada waktu mengambil sapi di Desa Mengok, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, sekitar pukul 23.15 WIB Pak Sai, Terdakwa Misdar dan Har berjalan kaki menuju ke rumah orang yang kemudian diketahui bernama Suyanto alias Pak Nadia, setibanya di kandang sapi milik Suyanto alias Pak Nadia sekitar pukul 02.00 WIB lalu Pak Sai membuka pintu kandang yang terbuat dari anyaman bambu dengan cara mengangkat pintu kandang dan menyandarkan di dinding kandang lalu Pak Sai masuk ke dalam kandang, sedangkan Terdakwa Misdar Anwar dan Har menunggu di luar kandang sambil mengawasi keadaan sekitarnya, lalu Pak Sai membawa seekor sapi betina jenis limosin warna bulu merah, tanduk carong umur sekitar 3 tahun dalam keadaan bunting 9 bulan dengan membuka tali tampar ikatan sapi dengan tangannya terlebih dahulu, lalu bertiga membawanya sapi tersebut ke arah utara melewati areal persawahan lalu Terdakwa Misdar Anwar menelpon Terdakwa Henny

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto menjemputnya di tempat semula dan membawanya kepada saksi Misrawi alias Pak Rodi untuk dijual;

- Bahwa pada waktu mengambil sapi di Desa Bataan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa Misdar Anwar, Terdakwa Henny Purwanto, Terdakwa Sigit Agusdiono, Har dan Sujak berangkat menuju ke Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso untuk mencari sasaran sapi yang akan diambilnya, lalu Terdakwa Misdar Anwar, Sujak dan Har turun dari kendaraan Truck, sedangkan Terdakwa Henny Purwanto dan Terdakwa Sigit Agusdiono menunggu di truk, bertiga berjalan kaki menuju kandang sapi milik saksi korban Saprawi, lalu sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa Misdar, Har serta Sujak menuju ke kandang sapi milik saksi korban Saprawi, lalu membuat lubang di dinding pintu kandang sapi sebelah timur yang terbuat dari anyaman bambu dengan menggunakan tangan, lalu Sujak memasukkan tangannya untuk membuka kunci yang terbuat dari bambu, selanjutnya Terdakwa Misdar Anwar dan Sujak masuk ke dalam kandang sapi dan membuka ikatan tampar menggunakan tangannya lalu keluar membawa seekor sapi betina ke arah persawahan, selanjutnya Terdakwa Misdar Anwar menelpon Terdakwa Henny Purwanto supaya menjemputnya dan dibawa ke Desa Jambewungu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso untuk dijual kepada Saksi Misrawi alias Pak Rodi;
- Bahwa sapi-sapi hasil curian di tiga tempat tersebut semuanya telah dijual kepada saksi Misrawi alias Pak. Rodi di pinggir jalan di Desa Wringin;
- Bahwa Terdakwa sudah memberitahu saksi Misrawi bahwa sapi yang dijualnya tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin sewaktu mengambil sapi tersebut dari kandang pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman dalam perkara pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

## **Terdakwa II Henny Purwanto alias P. Meli bin Hariyadi:**

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil sapi-sapi milik para Korban di 3 (tiga) lokasi dan waktu yang berbeda, yaitu:

- o Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di kandang sapi milik orang yang kemudian diketahui bernama Samsuri alias Pak Tutik di Desa Sukowono RT 03 RW 01 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso berupa 2 (dua) ekor sapi masing-masing ciri-ciri yang 1 (satu) ekor betina jenis limosin warna bulu kuning, tanduk corong, umur sekitar 2,5 (dua koma lima) tahun, dan kedua 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna bulu merah umur sekitar 4 (empat) tahun;
- o Pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di kandang sapi milik orang yang kemudian diketahui bernama Samsuri alias Pak Suyanto alias Pak. Nadia di Desa Mengok RT 16 RW 03 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso berupa 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna bulu merah, tanduk carong umur sekitar 3 tahun dalam keadaan bunting 9 (sembilan) bulan;
- o Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB bertempat bertempat di kandang sapi milik orang yang kemudian diketahui bernama Saksi Saprawi alias Pak Kurnia di Dusun Lumbung RT 020 RW 006 Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso berupa 1 (satu) ekor sapi jenis limosin blesteran betina, bulu warna coklat tua terdapat garis kuning dipunggung sapi dan ada bekas luka diperut sebelah samping kanan dan kiri, keadaan bunting 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa cara Terdakwa bersama teman-temannya mengambil sapi tersebut adalah dengan pembagian tugas, di mana Terdakwa Misdar Anwar bersama Har dan Sujak bagian yang masuk ke dalam kandang sapi dan mengambil sapi-sapi tersebut, sedangkan Terdakwa Henny Purwanto dan Terdakwa Sigit Agusdiono yang menjemput dan mengangkut menggunakan truk untuk dijual kepada Saksi Misrawi alias P. Rodi;

- Bahwa pada waktu mengambil sapi di Desa Sukowono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, awalnya sekitar 2 (dua) dua hari sebelumnya Terdakwa Misdar Anwar telah ditelpon oleh Wasik (belum tertangkap) dan mengajak melakukan pencurian di Desa Sukowono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa Misdar Anwar menghubungi Terdakwa Henny Purwanto dan Har (belum tertangkap), setelah sama-sama sepakat maka pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Henny Purwanto bersama-sama Terdakwa Sigit Agusdiono



menunggu di SPBU Sukowono, sedangkan Wasik, Terdakwa Misdar Anwar, Har dan Pak Sei berangkat dengan berjalan kaki menuju ke Desa Sukowono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso lalu sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa Misdar Anwar masuk ke dalam kandang sapi yang dikelilingi pagar dari bambu melalui pintu pagar yang sebelumnya menyingkirkan kayu yang menahan pintu kandang sapi bersama Wasik dan Pak Sei lalu masuk ke salah satu kandang sapi yang berada paling dekat dengan pintu pagar yang didalamnya terdapat 2 (dua) ekor sapi lalu membuka ikatan 2 (dua) ekor sapi dan membawanya dengan cara dituntun masing-masing oleh Har dan Pak Sei sampai ke kuburan Desa Pringgondani, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember sambil di perjalanan Terdakwa Misdar Anwar menghubungi Terdakwa Henry Purwanto melalui telepon agar menjemput mereka lalu 2 (dua) ekor sapi dinaikkan ke atas Truck dan selanjutnya mereka berlima menuju ke Desa Jambewungu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso untuk menjual sapi kepada saksi Misrawi alias Pak Rodi;

- Bahwa pada waktu mengambil sapi di Desa Mengok, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, sekitar pukul 23.15 WIB Pak Sai, Terdakwa Misdar dan Har berjalan kaki menuju ke rumah orang yang kemudian diketahui bernama Suyanto alias Pak Nadia, setibanya di kandang sapi milik Suyanto alias Pak Nadia sekitar pukul 02.00 WIB lalu Pak Sai membuka pintu kandang yang terbuat dari anyaman bambu dengan cara mengangkat pintu kandang dan menyandarkan di dinding kandang lalu Pak Sai masuk ke dalam kandang, sedangkan Terdakwa Misdar Anwar dan Har menunggu di luar kandang sambil mengawasi keadaan sekitarnya, lalu Pak Sai membawa seekor sapi betina jenis limosin warna bulu merah, tanduk carong umur sekitar 3 tahun dalam keadaan bunting 9 bulan dengan membuka tali tamper ikatan sapi dengan tangannya terlebih dahulu, lalu bertiga membawanya sapi tersebut ke arah utara melewati areal persawahan lalu Terdakwa Misdar Anwar menelpon Terdakwa Henry Purwanto menjemputnya di tempat semula dan membawanya kepada saksi Misrawi alias Pak Rodi untuk dijual;

- Bahwa pada waktu mengambil sapi di Desa Bataan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa Misdar Anwar, Terdakwa Henry Purwanto, Terdakwa Sigit Agusdiono, Har dan Sujak berangkat menuju ke Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso untuk mencari sasaran sapi yang akan diambilnya, lalu Terdakwa Misdar Anwar, Sujak dan Har turun dari kendaraan Truck, sedangkan Terdakwa Henry Purwanto dan Terdakwa Sigit Agusdiono menunggu di truk,





bertiga berjalan kaki menuju kandang sapi milik saksi korban Saprawi, lalu sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa Misdar, Har serta Sujak menuju ke kandang sapi milik saksi korban Saprawi, lalu membuat lubang di dinding pintu kandang sapi sebelah timur yang terbuat dari anyaman bambu dengan menggunakan tangan, lalu Sujak memasukkan tangannya untuk membuka kunci yang terbuat dari bambu, selanjutnya Terdakwa Misdar Anwar dan Sujak masuk ke dalam kandang sapi dan membuka ikatan tampar menggunakan tangannya lalu keluar membawa seekor sapi betina ke arah persawahan, selanjutnya Terdakwa Misdar Anwar menelpon Terdakwa Henny Purwanto supaya menjemputnya dan dibawa ke Desa Jambewungu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso untuk dijual kepada Saksi Misrawi alias Pak Rodi;

- Bahwa sapi-sapi hasil curian di tiga tempat tersebut semuanya telah dijual kepada saksi Misrawi alias Pak. Rodi di pinggir jalan di Desa Wringin;
- Bahwa Terdakwa sudah memberitahu saksi Misrawi bahwa sapi yang dijualnya tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin sewaktu mengambil sapi tersebut dari kandang pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman dalam perkara pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

**Terdakwa III Sigit Agusdiono alias P. Elsa bin Sudiono**

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil sapi-sapi milik para Korban di 3 (tiga) lokasi dan waktu yang berbeda, yaitu:
  - o Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di kandang sapi milik orang yang kemudian diketahui bernama Samsuri alias Pak Tutik di Desa Sukowono RT 03 RW 01 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso berupa 2 (dua) ekor sapi masing-masing ciri-ciri yang 1 (satu) ekor betina jenis limosin warna bulu kuning, tanduk corong, umur sekitar 2,5 (dua koma lima) tahun, dan kedua 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna bulu merah umur sekitar 4 (empat) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di kandang sapi milik orang yang kemudian diketahui bernama Samsuri alias Pak Suyanto alias Pak. Nadia di Desa Mengok RT 16 RW 03 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso berupa 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna bulu merah, tanduk carong umur sekitar 3 tahun dalam keadaan bunting 9 (sembilan) bulan;

o Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB bertempat bertempat di kandang sapi milik orang yang kemudian diketahui bernama Saksi Saprawi alias Pak Kurnia di Dusun Lumbung RT 020 RW 006 Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso berupa 1 (satu) ekor sapi jenis limosin blesteran betina, bulu warna coklat tua terdapat garis kuning dipunggung sapi dan ada bekas luka diperut sebelah samping kanan dan kiri, keadaan bunting 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa cara Terdakwa bersama teman-temannya mengambil sapi tersebut adalah dengan pembagian tugas, di mana Terdakwa Misdar Anwar bersama Har dan Sujak bagian yang masuk ke dalam kandang sapi dan mengambil sapi-sapi tersebut, sedangkan Terdakwa Henny Purwanto dan Terdakwa Sigit Agusdiono yang menjemput dan mengangkut menggunakan truk untuk dijual kepada Saksi Misrawi alias P. Rodi;

- Bahwa pada waktu mengambil sapi di Desa Sukowono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, awalnya sekitar 2 (dua) dua hari sebelumnya Terdakwa Misdar Anwar telah ditelpon oleh Wasik (belum tertangkap) dan mengajak melakukan pencurian di Desa Sukowono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa Misdar Anwar menghubungi Terdakwa Henny Purwanto dan Har (belum tertangkap), setelah sama-sama sepakat maka pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Henny Purwanto bersama-sama Terdakwa Sigit Agusdiono menunggu di SPBU Sukowono, sedangkan Wasik, Terdakwa Misdar Anwar, Har dan Pak Sei berangkat dengan berjalan kaki menuju ke Desa Sukowono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso lalu sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa Misdar Anwar masuk ke dalam kandang sapi yang dikelilingi pagar dari bambu melalui pintu pagar yang sebelumnya menyingkirkan kayu yang menahan pintu kandang sapi bersama Wasik dan Pak Sei lalu masuk ke salah satu kandang sapi yang berada paling dekat dengan pintu pagar yang didalamnya terdapat 2 (dua) ekor sapi lalu membuka ikatan 2 (dua) ekor sapi dan membawanya dengan cara dituntun masing-masing oleh Har dan Pak Sei

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke kuburan Desa Pringgondani, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember sambil di perjalanan Terdakwa Misdar Anwar menghubungi Terdakwa Henny Purwanto melalui telepon agar menjemput mereka lalu 2 (dua) ekor sapi dinaikkan ke atas Truck dan selanjutnya mereka berlima menuju ke Desa Jambewungu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso untuk menjual sapi kepada saksi Misrawi alias Pak Rodi;

- Bahwa pada waktu mengambil sapi di Desa Mengok, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, sekitar pukul 23.15 WIB Pak Sai, Terdakwa Misdar dan Har berjalan kaki menuju ke rumah orang yang kemudian diketahui bernama Suyanto alias Pak Nadia, setibanya di kandang sapi milik Suyanto alias Pak Nadia sekitar pukul 02.00 WIB lalu Pak Sai membuka pintu kandang yang terbuat dari anyaman bambu dengan cara mengangkat pintu kandang dan menyandarkan di dinding kandang lalu Pak Sai masuk ke dalam kandang, sedangkan Terdakwa Misdar Anwar dan Har menunggu di luar kandang sambil mengawasi keadaan sekitarnya, lalu Pak Sai membawa seekor sapi betina jenis limosin warna bulu merah, tanduk carong umur sekitar 3 tahun dalam keadaan bunting 9 bulan dengan membuka tali tampar ikatan sapi dengan tangannya terlebih dahulu, lalu bertiga membawanya sapi tersebut ke arah utara melewati areal persawahan lalu Terdakwa Misdar Anwar menelpon Terdakwa Henny Purwanto menjemputnya di tempat semula dan membawanya kepada saksi Misrawi alias Pak Rodi untuk dijual;

- Bahwa pada waktu mengambil sapi di Desa Bataan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa Misdar Anwar, Terdakwa Henny Purwanto, Terdakwa Sigit Agusdiono, Har dan Sujak berangkat menuju ke Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso untuk mencari sasaran sapi yang akan diambilnya, lalu Terdakwa Misdar Anwar, Sujak dan Har turun dari kendaraan Truck, sedangkan Terdakwa Henny Purwanto dan Terdakwa Sigit Agusdiono menunggu di truk, bertiga berjalan kaki menuju kandang sapi milik saksi korban Saprawi, lalu sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa Misdar, Har serta Sujak menuju ke kandang sapi milik saksi korban Saprawi, lalu membuat lubang di dinding pintu kandang sapi sebelah timur yang terbuat dari anyaman bambu dengan menggunakan tangan, lalu Sujak memasukkan tangannya untuk membuka kunci yang terbuat dari bambu, selanjutnya Terdakwa Misdar Anwar dan Sujak masuk ke dalam kandang sapi dan membuka ikatan tampar menggunakan tangannya lalu keluar membawa seekor sapi betina ke arah persawahan, selanjutnya Terdakwa Misdar Anwar menelpon Terdakwa Henny Purwanto supaya

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemputnya dan dibawa ke Desa Jambewungu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso untuk dijual kepada Saksi Misrawi alias Pak Rodi;

- Bahwa sapi-sapi hasil curian di tiga tempat tersebut semuanya telah dijual kepada saksi Misrawi alias Pak. Rodi di pinggir jalan di Desa Wringin;
- Bahwa Terdakwa sudah memberitahu saksi Misrawi bahwa sapi yang dijualnya tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin sewaktu mengambil sapi tersebut dari kandang pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman dalam perkara pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) utas tali tampar warna merah terdapat simpul tali;
- b. 1 (satu) utas tali tampar warna merah terdapat simpul tali dalam keadaan terpotong;

barang bukti mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
2. Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, 4 dan 5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
3. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi Saprawi alias P. Kurnia, Saksi Hasan Basri, Saksi Misrawi, Saksi Sinolla, Saksi Bhara Ahsanal Mawla, Saksi Dendy Andriawan dan Saksi Aditya Asravi yang memberikan keterangan di bawah sumpah serta keterangan para Terdakwa dan barang bukti sebagaimana disebutkan di atas, satu sama lain saling bersesuaian;
4. Bahwa para Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengambil sapi milik orang lain yaitu:



- a. Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di kandang sapi milik orang yang kemudian diketahui bernama Samsuri alias Pak Tutik di Desa Sukowono RT 03 RW 01 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso berupa 2 (dua) ekor sapi masing-masing ciri-ciri yang 1 (satu) ekor betina jenis limosin warna bulu kuning, tanduk corong, umur sekitar 2,5 (dua koma lima) tahun, dan kedua 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna bulu merah umur sekitar 4 (empat) tahun;
- b. Pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di kandang sapi milik orang yang kemudian diketahui bernama Samsuri alias Pak Suyanto alias Pak. Nadia di Desa Mengok RT 16 RW 03 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso berupa 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna bulu merah, tanduk carong umur sekitar 3 tahun dalam keadaan bunting 9 (sembilan) bulan;
- c. Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat bertempat di kandang sapi milik orang yang kemudian diketahui bernama Saksi Saprawi alias Pak Kurnia di Dusun Lumbung RT 020 RW 006 Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso berupa 1 (satu) ekor sapi jenis limosin blesteran betina, bulu warna coklat tua terdapat garis kuning dipunggung sapi dan ada bekas luka diperut sebelah samping kanan dan kiri, keadaan bunting 9 (sembilan) bulan;
5. Bahwa cara para Terdakwa dan teman-teman mengambil sapi, yaitu Terdakwa Misdar Anwar beserta Har, Sujak dan Pak Sai dengan terlebih dahulu berjalan kaki menuju rumah Korban, kemudian membuka pintu kandang dengan cara melubangi dinding kandang yang terbuat dari gedek lalu membuka palang pintunya kemudian membuka pintu kandang, lalu masuk dan melepaskan tali sapi untuk kemudian sapi dituntun keluar kandang menuju suatu tempat dan dijemput oleh Terdakwa Henny Purwanto dan Terdakwa Sigit Agusdiono menggunakan truk yang sudah dipersiapkan;
6. Bahwa setelah berhasil mengambil sapi-sapi tersebut, para Terdakwa selalu menjualnya kepada Saksi Misrawi sekitar pukul 04.00 WIB bertempat pinggir jalan di luar Desa Jambewungu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dengan harga dibawah harga pasaran berkisar antara Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut setelah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi kepada semua peserta yang ikut mengambil sapi tersebut dan masing-masing mendapat bagian antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali melakukan perbuatan tersebut;





8. Bahwa para Terdakwa baru mengetahui masing-masing pemilik sapi tersebut setelah diberitahu oleh anggota Polres Bondowoso di kantor polisi;
9. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disebutkan oleh Penuntut Umum karena telah dieksekusi dalam perkara sebelumnya, yaitu atas nama Saksi Saniman;
10. Bahwa para Terdakwa ataupun teman-temannya tidak ada yang meminta ijin terlebih dahulu kepada para pemilik sapi tersebut;
11. Bahwa para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
12. Bahwa para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman dalam perkara pidana sebelumnya;
13. Bahwa para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, 4 dan 5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian ternak;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;
5. Dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP merupakan salah satu azas dalam hukum Pidana yang memberikan panduan dalam menjatuhkan pidana manakala terjadi gabungan beberapa perbuatan yang mana perbuatan-perbuatan tersebut masing-masing berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, di mana ancaman pidana pokok masing-masing kejahatannya adalah sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana saja, sehingga nanti akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur materiil perbuatan dipertimbangkan, yang mana dalam perkara ini



adalah mengenai perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa sapi yang dilakukan dengan pemberatan-pemberatan tertentu berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur barangsiapa:**

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan 3 (tiga) orang Terdakwa yang bernama Misdar Anwar alias P. Andre bin Rus, Henny Purwanto alias P. Meli bin Hariyadi dan Sigit Agusdiono alias P. Elsa bin Sustriono yang mana setelah identitasnya masing-masing diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas masing-masing Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur melakukan pencurian ternak:**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan ternak adalah sebagaimana di maksud dalam Pasal 101 KUHP, yaitu semua binatang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi, sehingga berdasarkan batasan dalam pasal *aquo*, sapi termasuk salah satu binatang ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengambil sapi milik orang lain yaitu:

- a. Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di kandang sapi milik orang yang kemudian diketahui bernama Samsuri alias Pak Tutik di Desa Sukowono RT 03 RW 01 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso berupa 2 (dua) ekor sapi masing-masing ciri-ciri yang 1 (satu) ekor betina jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limosin warna bulu kuning, tanduk corong, umur sekitar 2,5 (dua koma lima) tahun, dan kedua 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna bulu merah umur sekitar 4 (empat) tahun;

b. Pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di kandang sapi milik orang yang kemudian diketahui bernama Samsuri alias Pak Suyanto alias Pak. Nadia di Desa Mengok RT 16 RW 03 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso berupa 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna bulu merah, tanduk carong umur sekitar 3 tahun dalam keadaan bunting 9 (sembilan) bulan;

c. Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat bertempat di kandang sapi milik orang yang kemudian diketahui bernama Saksi Saprawi alias Pak Kurnia di Dusun Lumbung RT 020 RW 006 Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso berupa 1 (satu) ekor sapi jenis limosin blesteran betina, bulu warna coklat tua terdapat garis kuning dipunggung sapi dan ada bekas luka diperut sebelah samping kanan dan kiri, keadaan bunting 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan teman-teman mengambil sapi, yaitu Terdakwa Misdar Anwar beserta Har, Sujak dan Pak Sai dengan terlebih dahulu berjalan kaki menuju rumah Korban, kemudian membuka pintu kandang dengan cara melubangi dinding kandang yang terbuat dari gedek lalu membuka palang pintunya kemudian membuka pintu kandang, lalu masuk dan melepaskan tali sapi untuk kemudian sapi dituntun keluar kandang menuju suatu tempat dan dijemput oleh Terdakwa Henny Purwanto dan Terdakwa Sigit Agusdiono menggunakan truk yang sudah dipersiapkan untuk kemudian menjualnya kepada Saksi Misrawi sekitar pukul 04.00 WIB bertempat pinggir jalan di luar Desa Jambewungu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dengan harga dibawah harga pasaran berkisar antara Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi kepada semua peserta yang ikut mengambil sapi tersebut dan masing-masing mendapat bagian antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada para pemilik sapi-sapi tersebut sebelum atau sesudah mengambilnya, sehingga dihubungkan dengan cara-cara mengambilnya dan kemudian telah menjualnya kembali untuk kemudian dibagi-bagi hasilnya, dapat dipastikan bahwa

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Bdw



perbuatan para Terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut dilakukan dengan sengaja untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa pada waktu mengambil sapi-sapi di 3 (tiga) tempat berbeda tersebut selalu dilakukan pada waktu tengah malam menjelang dini hari, yaitu sekitar pukul 02.00 WIB, di kandang sapi yang terletak di dalam pekarangan rumah pemiliknya masing-masing, yaitu:

- a. Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di kandang sapi milik orang yang kemudian diketahui bernama Samsuri alias Pak Tutik di Desa Sukowono RT 03 RW 01 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso berupa 2 (dua) ekor sapi masing-masing ciri-ciri yang 1 (satu) ekor betina jenis limosin warna bulu kuning, tanduk corong, umur sekitar 2,5 (dua koma lima) tahun, dan kedua 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna bulu merah umur sekitar 4 (empat) tahun;
- b. Pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di kandang sapi milik orang yang kemudian diketahui bernama Samsuri alias Pak Suyanto alias Pak. Nadia di Desa Mengok RT 16 RW 03 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso berupa 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna bulu merah, tanduk carong umur sekitar 3 tahun dalam keadaan bunting 9 (sembilan) bulan;
- c. Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat bertempat di kandang sapi milik orang yang kemudian diketahui bernama Saksi Saprawi alias Pak Kurnia di Dusun Lumbung RT 020 RW 006 Desa Bataan Kecamatan Tenggarrang Kabupaten Bondowoso berupa 1 (satu) ekor sapi jenis limosin blesteran betina, bulu warna coklat tua terdapat garis kuning dipunggung sapi dan ada bekas luka diperut sebelah samping kanan dan kiri, keadaan bunting 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya pencuriannya tersebut, yaitu sekitar pukul 02.000 WIB dan tempat menyimpan sapi tersebut, yaitu di dalam kandang sapi di samping rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya masing-masing, dikunci dengan palang kayu ataupun diganjal dari dalam, sehingga waktu dan tempat tersebut memenuhi kriteria tempat dan waktu sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, para Terdakwa dalam mengambil sapi-sapi tersebut bersama-sama oleh Har, Sujak dan Pak Sai yang belum tertangkap dengan pembagian tugas masing-masing, yaitu Terdakwa Misdar Anwar bersama Har, Sujak dan Pak Sai yang bertugas mengambil sapi-sapi tersebut lalu Terdakwa Henny Purwanto dan Terdakwa Sigit Agusdiono bertugas menjemput ketika sudah mendapat sapi-sapi tersebut untuk kemudian diangkut menggunakan truk yang mereka telah persiapkan dan dijual kepada Saksi Misrawi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

## **Ad. 5. Unsur dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengambil sapi milik orang lain yaitu:

- a. Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di kandang sapi milik orang yang kemudian diketahui bernama Samsuri alias Pak Tutik di Desa Sukowono RT 03 RW 01 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso berupa 2 (dua) ekor sapi masing-masing ciri-ciri yang 1 (satu) ekor betina jenis limosin warna bulu kuning, tanduk corong, umur sekitar 2,5 (dua koma lima) tahun, dan kedua 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna bulu merah umur sekitar 4 (empat) tahun;
- b. Pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di kandang sapi milik orang yang kemudian diketahui bernama Samsuri alias Pak Suyanto alias Pak. Nadia di Desa Mengok RT 16 RW 03 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso berupa 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna bulu merah, tanduk carong umur sekitar 3 tahun dalam keadaan bunting 9 (sembilan) bulan;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





c. Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat bertempat di kandang sapi milik orang yang kemudian diketahui bernama Saksi Saprawi alias Pak Kurnia di Dusun Lumbung RT 020 RW 006 Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso berupa 1 (satu) ekor sapi jenis limosin blesteran betina, bulu warna coklat tua terdapat garis kuning dipunggung sapi dan ada bekas luka diperut sebelah samping kanan dan kiri, keadaan bunting 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa dan teman-teman mengambil sapi, yaitu Terdakwa Misdar Anwar beserta Har, Sujak dan Pak Sai dengan terlebih dahulu berjalan kaki menuju rumah Korban, kemudian membuka pintu kandang dengan cara melubangi dinding kandang yang terbuat dari gedek lalu membuka palang pintunya kemudian membuka pintu kandang, lalu masuk dan melepaskan tali sapi untuk kemudian sapi dituntun keluar kandang menuju suatu tempat dan dijemput oleh Terdakwa Henny Purwanto dan Terdakwa Sigit Agusdiono menggunakan truk yang sudah dipersiapkan untuk kemudian menjualnya kepada Saksi Misrawi sekitar pukul 04.00 WIB bertempat pinggir jalan di luar Desa Jambewungu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dengan harga dibawah harga pasaran berkisar antara Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi kepada semua peserta yang ikut mengambil sapi tersebut dan masing-masing mendapat bagian antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan cara Terdakwa dan teman-temannya mengambil sapi tersebut dengan terlebih dahulu membuka pintu kandang sapi tersebut tanpa seijin pemiliknya, yaitu dengan merusak dinding pagar lalu membuka palang pintu atau ganjal dari dalam sebelum melepas tali yang mengikat sapi, sehingga perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut patut dikategorikan sebagai membongkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Pasal 65 ayat (1) KUHP yang artinya kurang lebih: "dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana";



Menimbang, bahwa memperhatikan unsur perbuatan materiil yang dilakukan oleh para Terdakwa dan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, 4 dan 5 KUHP, hal mana di dalam pasal tersebut memberikan ancaman pidana pokok yang sama yaitu pidana penjara, sehingga dalam perkara ini Pengadilan akan menjatuhkan 1 (satu) pidana saja sebagaimana dipertimbangkan lagi setelah mempertimbangkan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, 4, 5 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri para Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi **pidana penjara** mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana karena ditangkap dan ditahan dalam perkara lain, maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dalam perkara ini, tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dilakukan tidak penangkapan dan penahanan dalam perkara ini, maka terhadap para Terdakwa tidak perlu lagi ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) utas tali tampar warna merah terdapat simpul tali,
- 1 (satu) utas tali tampar warna merah terdapat simpul tali dalam keadaan terpotong;

barang bukti mana oleh Penuntut Umum dimohon dalam tuntutan pidananya agar dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Saprawi dan Suyanto yang sama-sama menjadi Korban dalam perkara ini, sehingga oleh karena bukan merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, Majelis Hakim sependapat dengan alasan Penuntut Umum tersebut berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut harus **dikembalikan kepada Saksi Saprawi alias P. Kurnia dan Suyanto alias P. Nadia;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa Misdar Anwar dan Terdakwa Henny Purwanto pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
2. Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
3. Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut secara terorganisir dan sistematis;
4. Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena telah mengakibatkan kerugian materiil pada para Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa Sigit Agusdiono belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
2. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan salahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus **dibebani untuk membayar biaya** perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, 4 dan 5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Misdar Anwar alias Pak Andre bin Rus**, Terdakwa **Henny Purwanto alias Pak Meli bin Hariyadi** dan Terdakwa **Sigit Agusdiono alias Pak Elsa bin Sustriono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **beberapa kali** melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Misdar Anwar alias Pak Andre bin Rus** dan Terdakwa **Henny Purwanto alias Pak Meli bin Hariyadi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan kepada dan Terdakwa **Sigit Agusdiono alias Pak Elsa bin Sustriono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) utas tali tampar warna merah terdapat simpul tali;  
*Dikembalikan kepada Saksi Saprawi alias Pak Kurnia;*
  - b. 1 (satu) utas tali tampar warna merah terdapat simpul tali dalam keadaan terpotong;  
*Dikembalikan kepada Suyanto alias Pak Nadia;*
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 oleh kami, Subronto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 26 April 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Suhartini, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Evi Lugito, S.H.  
Penuntut Umum di hadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Suhartini, S.H.